# BUPATI BANGKA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**
**NOMOR 22 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**Menimbang :**

a. bahwa usaha daerah merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu menjual benih/bibit atau sarana produksi lain yang berkualitas dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan dapat terjangkau oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi dari hasil penjualan produksi usaha daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan benih/bibit atau sarana produksi lain di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II
## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan hasil produksi usaha.

### Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

**Pasal 4**

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok masyarakat yang memperoleh Produksi Usaha Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Kelompok Masyarakat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jasa usaha penjualan produksi daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

(3) Dikecualikan dari Wajib Retribusi adalah golongan masyarakat miskin/tidak mampu.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria masyarakat miskin dan tata cara penyaluran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III
## GOLONGAN RETRIBUSI

**Pasal 5**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV
## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis uaha daerah.

## BAB V
## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

**Pasal 7**

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien.

## BAB VI
## STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
   a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah bagi Masyarakat di Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah bagi Masyarakat di luar Daerah berlaku harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
   c. khusus penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dalam bentuk inokulan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya operasional dan pemeliharaan.

(2) Besarnya tarif retribusi atas penjualan jasa produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut :
   a. Bidang Perkebunan dan Kehutanan :
      1. Bibit Sawit : Rp. 35.000,-/batang (tiga puluh lima ribu rupiah);
      2. Bibit Karet : Rp. 9.000,-/batang (sembilan ribu rupiah);
      3. Bibit Kakao : Rp. 3.500,-/batang (tiga ribu lima ratus rupiah);
      4. Bibit Gaharu : Rp. 3.500,-/batang (tiga ribu lima ratus rupiah);
      5. Bibit Sengon : Rp. 2.500,-/batang (dua ribu lima ratus rupiah);
      6. Bibit Mahoni : Rp. 2.500,-/batang (dua ribu lima ratus rupiah);
      7. Inokulan : Rp. 175.000,-/Kg (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

   b. Bidang Kelautan dan Perikanan :

| NO | JENIS IKAN | BENIH | | CALON INDUK | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UKURAN (cm) | Harga (Rp)/ekor | BERAT (gram) | HARGA (Rp) |
| 1. | Nila | 1-3 | 150 | 100-200 | 50.000 |
| | | 3-5 | 350 | | |
| | | 5-8 | 500 | | |
| 2. | Mas | 1-3 | 150 | 450-550 | 50.000 |
| | | 3-5 | 350 | | |
| | | 5-8 | 500 | | |
| 3. | Lele | 1-3 | 150 | 250-350 | 50.000 |
| | | 3-5 | 250 | | |
| | | 5-8 | 350 | | |
| 4. | Patin | 1-3 | 200 | 450-550 | 50.000 |
| | | 3-5 | 400 | | |
| | | 5-8 | 600 | | |
| 5. | Baung | 1-3 | 500 | 250-350 | 100.000 |
| | | 3-5 | 1.000 | | |
| | | 5-8 | 2.000 | | |
| 6. | Mas Koi | 1-3 | 2.500 | 450-550 | 100.000 |
| | | 3-5 | 5.000 | | |
| | | 5-8 | 10.000 | | |
| 7. | Gurami | 1-3 | 1.000 | 450-550 | 50.000 |
| | | 3-5 | 2.500 | | |
| | | 5-8 | 4.000 | | |
| 8. | Plati | ekor | 2.000 | - | 10.000 |
| 9. | Gufi | ekor | 2.000 | - | 10.000 |
| 10. | Koki | ekor | 5.000 | - | 50.000 |
| 11. | Manfish | ekor | 5.000 | - | 25.000 |

## BAB VII
## WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

## BAB VIII
## SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 10

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IX
## PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 11

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB X
## TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI
## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.

(2) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

## BAB XII
## PENAGIHAN

### Pasal 14

(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Bentuk, isi dan Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII
## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarnnya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 16**

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan

## BAB XIV
## LARANGAN

**Pasal 17**

Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang menjual bibit/benih atau sarana produksi lain kepada pihak lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Daerah.

## BAB XV
## KETENTUAN PENYIDIKAN

**Pasal 18**

(1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI
## SANKSI

### Bagian Kesatu
### Sanksi Administrasi

### Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### Bagian Kedua
### Sanksi Pidana

### Pasal 20

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 21

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 18 April 2011

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ERZALDI ROSMAN**

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**IBNU SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 142**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA**
**NIP. 19810411 200501 1 006**